



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2016/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Rumah Sakit Umum Daerah Barru), tempat kediaman di Desa Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Madello, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 73/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 22 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2006, di Pude'e, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 07/17/II/2006 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, tertanggal 25 Februari 2006;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama delapan tahun sepuluh bulan di rumah orang tua Penggugat di Pude'e (Barru) dan di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Maganjeng (Barru) serta telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama:
 - Anak pertama, umur 8 tahun,
 - Anak kedua, umur 6 tahunkedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
 3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan jika dinasehati oleh Penggugat Tergugat marah, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
 4. Bahwa pada bulan Desember 2015, Tergugat menggadaikan mobil orang tua Penggugat ke teman Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat yang harus membayar hutang Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Madello (Barru).
 5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang (2 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
 6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.
- Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3711074805870003 atas nama Penggugat, tanggal 04 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh di Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/17/II/2006, tanggal 25 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu, umur 36 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pude'e (Barru) dan di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Maganjeng (Barru) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama delapan tahun sepuluh bulan dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi ;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat mempunyai banyak utang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga penangih silih berganti datang menangih Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat penangih hutang Tergugat datang ke rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang telah mencapai dua bulan ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Saksi kedua, umur 28 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pude'e (Barru) dan di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Maganjeng (Barru) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama delapan tahun sepuluh bulan dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat mempunyai banyak utang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga penangih hutang Tergugat bergantian menangih Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bersama-sama dengan orang tua Penggugat menebus mobil yang dipakai Tergugat sebagai jaminan hutang ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2015 ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namuni tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Bidan pada Rumah sakit Umum Barru telah mendapatkan surat izin perceraian dari atasan yang bawenang sehingga secara administratif telah memenuhi Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi PNS jo Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 25 Februari 2016 dan 15 Maret 2016 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat menggadaikan mobil orang tua Penggugat ke teman Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Tergugat mempunyai banyak hutang, akibat ulah Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang telah mencapai dua bulan tanpa menghiraukan lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Barru, dan telah bermaterai cukup, bukti tersebut menerangkan Penggugat bertempat tinggal di Pude'e, Desa Takkalasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru sehingga Penggugat telah melakukan tatacara pengajuan perkara sesuai maksud Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat dinilai telah memiliki hak/kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/17/II/2006 tanggal 25 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, dengan demikian harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu saksi kesatu dan Saksi kedua, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dibawa sumpah, yang dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai banyak hutang dan Tergugat menggadaikan mobil orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut oleh kedua saksi karena Saksi sering melihat penagih hutang Tergugat datang ke rumah Penggugat bahkan saksi kedua pernah bersama orang tua Penggugat mengambil mobil yang telah digadaikan oleh Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 283 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetaherihal pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai dua bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan selama pisah tempat tinggal tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu perihal pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang telah mencapai dua bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh saksi sebagai keluarga dekat Penggugat dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai banyak hutang karena menggadaikan mobil orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang telah mencapai dua bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil,

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

berbunyi :

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة.

Artinya : *Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada «0046».

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil akhir *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Rusni, S.HI

ttd

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Ketua Majelis

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 235.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)